

### BAB III

## PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN AN-NABHANI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

#### A. Konsep Pemikiran Al-Mawardi

Menurut Imam Mawardi, pengangkatan khalifah dapat dilakukan dengan dua cara yakni oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* dan Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya.

والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما : باختيار أهل الحل والعقد . والثاني : بعهد الإمام من قبل .

*Pertama*, Pemilihan dilakukan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal*, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlu al-aqdi wa al-hal* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). *Kedua*, Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq).

Para ulama khususnya ulama ahli sunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi saw tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (pemimpin atau kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada

pemerintahan khulafaurrosidin. Teori mereka adalah bahwa pemilihan kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara:<sup>53</sup>

*Pertama*, Pencalonan/penunjukan dari khalifah atau kepala negara terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya.

*Kedua*, Dengan baiat para wakil rakyat (*ahlu al-aqdi wa al-hal*/parlemen) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu. Kekhilafahan itu merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah.

### **1. Pengangkatan Oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal***

Secara harfiah *ahlu al-aqdi wa al-hal* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian *ahlu al-aqdi wa al-hal* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlu al-aqdi wa al-hal* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah, Cetakan Pertama*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), h.96.

<sup>54</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 159.

Jika anggota oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* mengadakan sidang untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaicitnya. Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* menawarkan jabatan kepadanya. Jika ia bersedia menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi khalifah yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaicitnya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan khalifah, dan ia tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan khalifah, karena kepemimpinan adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan khalifah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.<sup>55</sup>

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua. Kendati usia bukan termasuk kriteria sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang muda diantara keduanya.

---

<sup>55</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 6.

Jika yang memenuhi kriteria lebih pandai dan calon yang kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyaknya wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan ialah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga.

## **2. Pengangkatan Atas Penunjukan Mandat**

Adapun keabsahan kepemimpinan karena amanat penunjukkan khalifah sebelumnya, ijma' membolehkannya dan ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kamu muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga assyura. Anggota lembaga Assyura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode

ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaimana sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin keluar daripadaya”.<sup>56</sup>

Sejak saat itulah, amanat *imamah* (kepemimpinan) menjadi *ijma'* dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin menunjuk seseorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap imam (khalifah) kursi dan paling lengkap kriteria-kriterianya. Jika ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, ia sendiri dibenarkan melalui pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat *imamah* (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dewan pemilih.<sup>57</sup>

Adapun syarat-syarat dewan pemilih yang legal yang harus mereka miliki ada tiga;

---

<sup>56</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 7.

<sup>57</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 12.

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
  2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan criteria-kriteria yang legal.
  3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Orang yang bertempat tinggal didaerah khalifah tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun orang yang berada di daerah khalifah secara otomatis bertugas mengangkat khalifah menurut adat istiadat dan bukan menurut syariat, sebab mereka lebih dahulu mengetahui kematian khalifah, dan karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah ada di daerah tersebut.<sup>58</sup>
- Sebagaimana tercantum dalam kitab al-ahkam alsulthaniyah.

أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاث شروط . أحدها : العدالة . والثاني : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة . والثالث : أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤدبين إلى اختيار من هو للإمامة أصح ، وليس لمن كان في بلد مزبلة على غيره من أهل البلاد يتقدم بها ، وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة لسبق علمه بموته ، ولأن من يصلح للخلافة في الغالب موجودون .<sup>59</sup>

Sedangkan dewan *imam* (khalifah), maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh;

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.

<sup>58</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.3.

<sup>59</sup> دارالكتب العلمية مجموع أبي بصير الأحكام السلطانية أبي بصير بن محمد بن الحسين بن الحسين بن القاسم

2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang luas yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.
7. Nasab yang berasal dari Quraisy.<sup>60</sup>

Jika seorang khalifah telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Waktu penerimaannya ialah antara waktu pemberi amanat dengan kematian pemberi amanat (khalifah sebelumnya), agar kepemimpinan beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serah terima.

## **B. Konsep Pemikiran An-Nabhani**

---

<sup>60</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.3-4.

Berkenaan dengan pengangkatan Khalifah atau kepala Negara Taqiyuddin An-Nabhani telah menjelaskan dalam RUU Hizbut Tahrir bab Khalifah pasal 24-40. Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara'. (pasal 24).

Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khalifah. (pasal 25)<sup>61</sup>

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik lak-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membaiaatnya. Orang-orang non Muslim tidak memiliki hak pilih. (pasal 26)

Setelah aqad khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan in'iqad (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya adalah baiat taat bukan baiat in'iqad. Setiap orang yang menolak dan memecah belah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat. (pasal 27)

Tidak seorang pun berhak menjadi khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam. (pasal 28)

---

<sup>61</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.342-346.



Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in'iqad diisyaratkan mempunyai kekuasaan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir manapun dan keamanan kaum Muslim di daerah itu-baik di dalam maupun di luar negeri adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak diisyaratkan demikian. (pasal 29)

Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak diisyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in'iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperlukan adalah syarat-syarat in'iqad. (pasal 30)

Pengangkatan khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. (pasal 31)

Apabila jabatan khalifah kosong, atau karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kekosongannya jabatan khalifah. (pasal 32)

Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khalifah sebagai berikut: Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya

sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara. Jika khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir sementara, atau kosongnya jabatan khalifah bukan karena meninggal atau diberhentikan, maka Mu'awin (Mu'awin Tafwidl, pen) yang paling tua usianya untuk menjadi amir sementara, kecuali jika ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan khilafah, maka yang menjabat amir sementara adalah Mu'awin yang lebih muda. jika semua Mu'awin ingin mencalonkan diri maka Mu'awin Tanfizh yang paling tua menjadi amir sementara. Jika ia ingin mencalonkan diri, maka yang lebih muda berikutnya dan demikian seterusnya. Jika semua Mu'awin Tanfizh ingin mencalonkan diri untuk jabatan Khilafah, maka amir sementara dibatasi pada Mu'awin Tanfizh yang paling muda. amir sementara tidak memiliki wewenang melegislasi hukum. Amir sementara diberikan keleluasaan untuk melaksanakan secara sempurna proses pengangkatan Khalifah yang baru dalam tempo tiga hari. Tidak boleh diperpanjang waktunya kecuali karena sebab memaksa atau persetujuan Mahkamah Mazhalim. (pasal 33)<sup>62</sup>

Metode untuk mengangkat khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat khalifah adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah.

---

<sup>62</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.344-345.

- b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
- c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syara-syarat in'iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
- d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.
- e. Nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya.
- f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- g. Kaum Muslim langsung membaiai calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya.
- h. Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah.

- i. Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.(pasal 34)<sup>63</sup>

Umat yang memiliki hak mengangkat Khalifah, tetapi umat tidak memiliki hak memberhentikan manakala akad baiatnya telah sempurna sesuai dengan ketentuan syara'.(pasal 35)

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara' yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sah dari kitabullah dan sunah rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.
- b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
- c. Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.
- d. Dialah yang menentukan dan memberhentikan para Mu'awin dan para wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat.

---

<sup>63</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.345.

- e. Dialah yang menentukan dan memberhentikan Qadli Qudlat, dan seluruh qadli kecuali Qadli Mazhalim dalam kondisi Qadli Mazhalim sedang memeriksa perkara atas Khalifah, Mu'awin atau Qadli Qudlat. Khalifahlah yang berhak menentukan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada majelis umat.
- f. Dialah yang menentukan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dialah pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.(pasal 36)

Sebelum melegislasi hukum, khalifah terikat dengan hukum-hukum syara'. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara'. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dilegislasinya. (pasal 37)<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.347.

Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara' dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memilih lebih dari seorang anak dengan alasan minimnya bahan makanan, misalnya. Khalifah tidak boleh menetapkan harga kepada rakyat dengan dalih mencegah eksploitasi. Khalifah tidak boleh mengangkat orang kafir atau seorang perempuan sebagai wali dengan alasan (memudahkan) pengaturan urusan rakyat atau terdapat kemaslahatan, atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum syara'. Khalifah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram. (pasal 38)

Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara'. Serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. (pasal 39)<sup>65</sup>

Hal-hal yang mengubah keadaan khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara:

---

<sup>65</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.348.

1. Jika melanggar salah satu syarat-syarat in'iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila dan lain-lain.
2. Tidak mampu memikul tugas khilafah oleh karena suatu sebab tertentu.
3. Adanya tekanan yang menyebabkannya tidak mampu lagi menjalankan urusan kaum Muslim menurut pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Bila terdapat tekanan dari pihak tertentu hingga Khalifah tidak mampu memelihara urusan rakyat menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan hukum syara', maka secara hukum ia tidak mampu menjalankan tugas-tugas negara, sehingga tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah. Hal ini berlaku dalam dua keadaan:

Pertama, apabila salah seorang atau beberapa orang dari para pendampingnya menguasai khalifah sehingga mereka mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Apabila masih ada harapan dapat terbebas dari kekuasaan mereka, maka ditegur dan diberi waktu untuk membebaskan diri. Jika ternyata tidak mampu mengatasi dominasi mereka, maka ia diberhentikan. Bila tidak ada harapan lagi, maka segera Khalifah diberhentikan.

Kedua, apabila khalifah menjadi tawanan musuh, baik ditawan maupun ditekan musuh. Pada saat situasi seperti ini perlu dipertimbangkan. Jika masih ada harapan untuk dibebaskan, maka pemberhentiannya ditangguhkan sampai

batas tidak ada harapan lagi untuk membebaskannya, dan jika ternyata demikian, barulah dia diberhentikan. Jika tidak ada harapan sama sekali untuk membebaskannya maka segera diganti. (pasal 40)<sup>66</sup>

Mahkamah Madzhalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

### **C. Dasar-Dasar Pemikiran Al-Mawardi Dan An-Nabhani Tentang Pengangkatan Kepala Negara**

#### **1. Dasar-Dasar Pemikiran Al-Mawardi**

Adapun yang menjadi dasar pemikiran Al-Mardi mengenai dua cara pengangkatan kepala Negara adalah dibaiatnya khalifah Umar oleh Abu Bakar dengan melalui penunjukkan langsung dan dibaiatnya Khalifah Usman oleh enam orang sahabat yang telah dipilih oleh Khalifah Umar sebelum beliau wafat:

##### **a. Dasar Pengangkatan Kepala Negara melalui *Ahlu al-aqdi wa al-hal***

Pemilihan dilakukan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal*, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur *ahlu al-aqdi wa al-hal* oleh *khalifah* sebelumnya (Umar bin Khattab). Dalam sebuah riwayat di ceritakan bahwa para pemimpin yang

---

<sup>66</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.349.



berkumpul (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) menunjuk dan mengatakan kepada mereka ini imam (pemimpin).

أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : « الإمام الذي يجتمع [ قول أهل الحل والعقد (١) ] عليه كلهم » يقول : هذا إمام .

Berdasarkan riwayat tersebut maka salah satu cara pengangkatan kepala negara yakni melalui pemimpin yang berkumpul (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) dan kemudian menentukan seorang pemimpiin yang akan menjadi kepala negara. Berkaitan dengan *ahlu al-aqdi wa al-hal* para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaannya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan khalifah tidak sah kecuali dihadiri seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* dari setiap daerah, agar khalifah yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.<sup>67</sup>

Kelompok ulama lain berpendapat , bahwa minimal lembaga yang memilih khalifah yaitu *ahlu al-aqdi wa al-hal* beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat khalifah, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi khalifah dengan restu empat anggota lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan: Pertama, hal ini didasarkan atas

---

<sup>67</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.5.

pembaiatan atau pengangkatan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* yang dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Kedua, bahwa Umar bin Khattab membentuk lembaga syura dengan jumlah anggota enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi khalifah dengan persetujuan kelima anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para Teolog Basrah.<sup>68</sup>

#### **b. Dasar Pengangkatan Kepala Negara melalui Mandat**

Yang mendasari pemikiran Mawardi tentang pengangkatan kepala negara melalui mandat, yaitu peristiwa pemberian mandat kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar sebagai Khalifah. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Karena pada waktu itu setelah sehari wafatnya Rasulullah SAW kaum Anshar memprakasai musyawarah besar di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sibuk membicarakan

Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar,

---

<sup>68</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h.5.

barulah beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar bin Khattab kemudian dibaiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat.<sup>69</sup>

## 2. Dasar-Dasar Pemikiran An-Nabhani

Adapun dasar pemikiran An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara yang telah diuraikan pada RUU Khalifah yaitu peristiwa pengangkatan khalifah Utsman bin Affan. Setelah mengalami luka parah akibat tikaman seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah, para sahabat merasa khawatir kalau-kalau Umar meninggal dunia dan tidak sempat lagi meninggalkan pesan tentang penggantinya. Ini bisa membahayakan umat Islam, mengingat trauma di Tsaqifah Bani Sa'idah masih belum hilang dari umat Islam. Pada mulanya Umar menolak memenuhi permintaan sahabat-sahabat tersebut. Menurutnya, orang yang pantas menggantikannya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Diantara sahabat-sahabat kemudian mengusulkan agar Umar menunjuk putranya Abdullah menjadi penggantinya. Mendengar permintaan ini Umar pun marah dan menegaskan bahwa cukup hanya seorang Umar dari keluarganya yang mendapatkan kehormatan menjadi pemimpin umat Islam. Akhirnya sahabat pun pulang kerumah dengan kecewa.<sup>70</sup>

Namun mengingat bahaya perpecahan semakin kelihatan bila Umar tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya, para sahabat mengunjungi Umar lagi

---

<sup>69</sup>Syaikh Khalid Muhammad Khalid, *5 Khalifah Kebanggaan Islam Sejarah Para Pemimpin Besar Islam*, ( Jakarta: Akbar Mdia, 2011), h.55.

<sup>70</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 73.

dan mendesaknya untuk menunjuk pengganti. Umar pun tidak bisa mengelak dari permintaan tersebut. Hanya saja Umar tidak langsung menunjuk seseorang sebagai penggantinya seperti yang dilakukan Abu Bakar kepada dirinya. Umar memilih enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd-Al Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan putranya sendiri, Abdullah. Mereka inilah "tim formatur" yang akan menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah. Namun Umar menggaris bawahi bahwa putranya tidak boleh dipilih. Disamping itu, Umar juga menjelaskan sistemika pemilihannya. Umar berpesan bahwa bila lima atau empat orang sepakat memilih seorang untuk menjadi khalifah dan satu atau dua orang membangkang, maka yang membangkang tersebut harus dihukum mati dengan memenggal lehernya. Kalau suara berimbang 3:3, maka keputusan akan diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Tapi jika keputusan bin Umar tidak disepakati, maka yang menjadi khalifah adalah calon yang dipilih oleh kelompok Abdullah Al-Rahman ibn Awf. Kalau ini tidak disetujui juga, penggal saja leher yang membangkang tersebut.<sup>71</sup>

Setelah Umar wafat dan dimakamkan, mulailah tim formatur Thalhah tidak ikut karena tidak berada di Madinah mengadakan musyawarah. Sejak semula, jalannya musyawarah ini benar-benar alot dan ketat. Masing-masing ingin menduduki jabatan khalifah. Abdullah Al-Rahman ibn Awf menawarkan

---

<sup>71</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 73.

agar ada diantara anggota musyawarah yang mengundurkan diri, namun tak ada seorang pun yang bersedia. Akhirnya Abd. Al-Rahman ibn Awf sendiri yang memulainya. Setelah itu, Abdul. Al-Rahman ibn Awf “melobi” anggota lainnya. Ia menanyakan kepada Usman tentang siapa yang pantas menjadi khalifah, seandainya ia tidak dipilih. Usman menjawab Ali. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Zubeir dan Sa’d secara terpisah. Keduanya menjawab Usman. Ketika Ali disodorkan pertanyaan yang sama, jawaban yang diberikannya juga adalah Usman.

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat ditarik polarisasi kekuatan, yaitu Ali dan Usman. Polarisasi juga mengkristal dalam masyarakat Madinah. Selanjutnya Abdu. Al-Rahman ibn Awf memanggil Ali dan Usman di waktu yang berbeda untuk menanyakan seandainya ia terpilih menjadi khalifah, sanggupkah ia melaksanakan tugas berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Dan pada akhirnya Usman mendapatkan suara terbanyak kemudian dibaiat menjadi khalifah.<sup>72</sup>

Peristiwa tersebut diataslah yang mendasari An-Nabhani dalam hal pengangkatan kepala Negara. Namun mereka berbeda dalam mengaplikasikannya. An-Nabhani menjadikan peristiwa pemilihan enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd-Al Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa’d ibn Abi Waqqas, dan Abdullah yang disebut dengan

---

<sup>72</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 75.

tim formatur sebagai dasar pemikirannya untuk melakukan pembatasan dalam pencalonan Khalifah yang telah ia susun dalam RUU Khalifah.

Dimana pembatasan ini akan dilakukan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim terhadap suara terbanyak dari pencalonan khalifah. Pembatasan pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Pembatasan kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak. Pembatasan kedua ini di dasari oleh terpilihnya Usman dan Ali setelah tim formatur yang terdiri dari Abd-Al Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Abdullah berunding. Namun setelah pembatasan kedua ini An-Nabhani tidak lagi mengikuti dasar pemikiran pada masa dibaiatnya Usman. karena pada masa itu para sahabat yang enam tersebut tadi melakukan pengambilan suara terbanyak dari Ali dan Usman tanpa melibatkan rakyat.

Pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin tidak boleh lebih dari satu khalifah. Dalilnya adalah sabda raulullah saw, “Juka dua khalifah dibaiat, maka bunuh salah satunya”. (HR. Mulim, dari Abu Said Al-Khudri). Ada juga hadits rasulullah yang lain, “Barang siapa membaiat seorang imam, lalu ia memerikan satu tepukan tangan dan buah hatinya, maka taatilah khalifah itu jika dia mampu (semampunya). Jika datang khalifah lain yang datang hendak mencabutnya, maka penggallah leher khalifah yang lain itu”.

Jika sudah didapatkan suara terbanyak dari enam orang sahabat tersebut maka mereka akan membaiatnya dan baru kemudian diumumkan kepada rakyat.

Adapun untuk An-Nabhani setelah enam orang dari calon khalifah telah terpilih maka akan dipilih lagi dua orang. Dua orang ini yang nantinya akan dipilih oleh rakyat untuk menjadi khalifah. Suara terbanyak dari dua calon yang telah dipilih rakyat inilah yang nantinya akan menjadi seorang khalifah.